

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh:

Alfredo Sinaga

141010069

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Alfredo Sinaga

141010069

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Alfredo Sinaga
NPM/NIP : 141010069
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun
Batam, 09.Maret. 2020

Alfredo Sinaga

141010069

**Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun
2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Alfredo Sinaga
141010069**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 9. Maret .2020

Azhar Abbas, S.Sos., M.Si.

Pembimbing

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Kejikan Pemerintah.yang di dalamnya memuat 3 unsur air, tanah dan udara. Dengan adanya pencemaran udara di kota Batam menyebabkannya pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan yang ekstra untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Adanya pencemaran udara dari asap kendaraan bermotor dengan ini melakukan uji emisi pada kendaraan .Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, manusia juga memiliki peran penting di dalam mengendalikan lingkungan di sekitarnya agar terhindar dari pencemaran.Pemerintah kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan Perda ini untuk mengevaluasi bagaimana proses Pencemaran udara di Batam. Penelitian ini juga didasarkan pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Batam No.4 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formatif William N Dunn yang merupakan proses kebijakan atau program yang sedang di implementasikan.Indikator yang digunakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsitas,dan ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan menggambarkan apa yang ada saat ini untuk memperoleh informasi tentang situasi yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan data, dan penarikan kesimpulan.Dengan hasil menunjukkan bahwa implementasi dari evaluasi Peraturan daerah ini masih belum cukup efektif dilihat dari masih ada angka pencemaran udara yang masih belum menurun baik dari asap kendaraan .

Kata Kunci: *Evaluasi; Kebijakan;Pencemaran udara.*

ABSTRACT

Government Regulation No. 4 of 2016 concerning environmental protection and management With the existence of air pollution in the city of Batam, it caused the regional government to carry out extra protection to preserve the environment. To preserve the environment, humans also have an important role in controlling the surrounding environment in order to avoid pollution. Batam city government issued Regional Regulation No. 4 of 2016 concerning environmental protection and management. The purpose of this regulation is to evaluate how the air pollution process in Batam. This research is also based on the implementation of Batam City Government Regulation No. 4 of 2016 concerning environmental protection and management. This research uses the William N Dunn formative evaluation approach which is a policy or program process that is being implemented. The indicators used are effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. The method used is in this study is a qualitative method with the aim of describing what is currently available to obtain information about the situation that occurs. Data collection techniques used are the stage of data reduction, data presentation, and data withdrawal, and drawing conclusions. The results show that the implementation of the evaluation of this regional regulation is still not effective enough seen from the number of air pollution that still has not decreased either from vehicle fumes .

Keywords: *Evaluation; Policies; Air pollution*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang adalah salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa peneliti terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,MSi selaku rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP.,M.Si Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
3. Bapak Azhar Abbas, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, dan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara Universitas Putera Batam
5. Dosen dan staff universitas Putera Batam.

6. Bapak Herman Rozie , S.STP, M.Si selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan juga Ibu Desmayanti selaku Kasi bagian Pemulihan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 7. Kedua orang tua saya, ayahanda Marolop Sinaga dan Ibunda Lamria Hutasoit serta abang saya Dapot sinaga, Leo Sinaga dan juga adik adik saya Kamelia Sinaga, Riko Sinaga dan Cantika Sinaga dan juga buat Ramadani Gurning dan Lina Sinaga yang penulis sayangi yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan baik materil maupun moril.
 8. Teman-teman saya yang selalu membantu saya dalam penelitian ini dan juga Teman seperjuangan saya teruntuk Mely manurung, Kapuspen Siahaan,dan juga Trisna selama melakukan penelitian ini.
- Semoga Tuhan membalas kebaikan dan mencurahkan Rahmat-Nya,
Amin.

Batam, 9 Maret. 2020

Alfredo Sinaga

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.6.1 Manfaat Praktis.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Kebijakan Publik.....	11
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.1.2 Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik.....	15
2.1.3 Kriteria Penentuan Kebijakan Publik.....	15
2.1.4 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	16
2.1.5 Teori-Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan.....	17
2.1.6 Proses Kebijakan Publik.....	18
2.2. Evaluasi Kebijakan.....	19
2.2.1 Ciri-ciri Utama atau Karakteristik Evaluasi.....	21
2.2.2 Tujuan Dan Fungsi Evaluasi.....	22
2.2.3 Dimensi Evaluasi.....	23
2.2.4 Indikator Evaluasi.....	25
2.3. Peraturan Daerah.....	27
2.3.1 Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda.....	29
2.3.2 Asas Pembuatan Perda.....	30
2.3.3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	30

2.4	Aspek Lingkungan Hidup.....	32
2.4.1	Pencemaran Lingkungan Hidup.....	33
2.4.2	Pencemaran udara.....	33
2.5	Penelitian Terdahulu.....	40
2.6	Kerangka Pemikiran.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	50
3.2	Fokus Penelitian.....	51
3.3	Sumber Data.....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5	Metode Analisis Data.....	55
3.6	Keabsahan Data.....	56
3.7	Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	57
3.7.1	Lokasi Penelitian.....	57
3.7.2	Jadwal Penelitian.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	59
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam...	59
4.1.2	Struktur Organisasi.....	51
4.1.3	Tugas dan Fungsi.....	62
4.1.4	Sumber Daya Manusia.....	69
4.1.5	Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun. 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.....	72
4.1.6	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang efektif dengan landasan hukum yang komprehensif, tata asas, dan dapat di jalankan.....	81
4.1.7	Evaluasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya tentang pencemaran udara.....	82

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pemantauan Pencemaran Emisi udara bahan bakar Bensin.....	4
Gambar 1.2 Pemantauan Pencemaran Emisi udara bahan bakar solar.....	5
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 3.5 Komponen analisis Data.....	56
Gambar 3.5 Struktur Organisasi.....	61
Gambar 4.2 Rekap Indeks Standart Pencemaran udara Bulan September.....	73
Gambar 4.2 Alat Pengukur Indeks Standart Pencemar udara.....	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator evaluasi kebijakan.....	26
Tabel 3.1 Data Informan.....	54
Tabel 3.7 Jadwal Penelitian.....	58
Tabel 4.1 Jumlah dan Presentasi SDM Menurut Status Kepegawaian PNS.....	69
Tabel 4.2 Jumlah Pendidikan yang Ditamatkan Pegawai DLH Kota Batam.....	70
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai DLH Kota Batam Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
Tabel 4.4 Pegawai Berdasarkan Golongan.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia, terkhusus di Batam sendiri dimana angka kendaraan yang semakin bertambah tiap minggu bahkan tiap hari membuat polusi udara semakin bermasalah atau kurang sehat bagi lingkungan sekitar, dari asap kendaraan bahkan kebisingan yang bertambah banyak, dan juga ada beberapa faktor yang ada di Batam yang membuat pencemaran udara yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu berupa pembusukan sampah yang menimbulkan bau yang kurang enak untuk di hirup seperti kita ketahui begitu banyak sampah yang ada di Batam dan dampak eksternalnya yaitu akibat kelalaian manusia seperti kebakaran hutan.

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Perubahan lingkungan udara seperti ini pada umumnya disebabkan pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar berbentuk gas-gas dan partikel kecil (aerosol) ke dalam udara, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia.


Pembangunan fisik kota dan berdirinya pusat-pusat industri disertai melonjaknya produksi kendaraan bermotor ataupun roda empat , mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas dan polusi udara, yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara. Peningkatan pencemaran udara terutama terjadi di daerah perindustrian, perdagangan dan padat kendaraan. Konsentrasi pencemaran udara di beberapa kota besar dan daerah industri Indonesia dapat menyebabkan adanya gangguan pernafasan, iritasi pada mata dan telinga, serta timbulnya penyakit tertentu. (Soedomo, 2001)

Pencemaran udara merupakan faktor penting dalam pencemaran lingkungan, pencemaran udara yang terjadi meliputi pencemaran udara di luar ruangan (outdoor air pollution) dan pencemaran udara dalam ruangan (indoor air pollution). Pencemaran udara luar ruangan sumber utamanya adalah dari emisi kendaraan bermotor dan asap industri (Mangkunegoro,1996), sedangkan pencemaran udara dalam ruangan menurut penelitian The National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) sumbernya antara lain dari kegiatan penghuni (asap rokok dan bahan kimia untuk keperluan rumah tangga) dan 2 pencemar dari luar (gas buangan kendaraan , cerobong asap dapur, asap buangan industri) (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005) .Pencemaran udara yang bersumber dari adanya aktifitas kegiatan industri dan kendaraan di kota Batam kian lama kian terasa seiring dengan aktifitas lalu lintas dan penambahan jumlah kendaraan. Pembakaran bahan bakar pada kendaraan merupakan lebih dari separuh penyebab polusi udara. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam kembali melakukan uji emisi atau pengukuran gas buang berkala kendaraan roda empat, dalam rangka evaluasi dan pemantauan kualitas udara Kota Batam. Belum lagi pohon di perkotaan Batam sudah berkurang akibat adanya perluasan jalan.

Di Batam sendiri sudah dilakukan kegiatan uji emisi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Batam. Agenda uji emisi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sejak tahun 2007 bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Batam dan Satlantas Polresta Barelang, menguji sebanyak 1.500 unit kendaraan pribadi roda empat, baik kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin maupun solar. Uji emisi merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yaitu 'Program Langit Biru' dalam rangka melakukan evaluasi dan pemantauan kualitas udara perkotaan (EKUP). Tujuannya untuk mengendalikan pencemaran emisi sumber bergerak melalui implementasi kebijakan secara terkoordinasi dan terpadu dalam rangka penurunan beban pencemaran dari emisi transportasi di perkotaan, termasuk Kota Batam.


Melalui pemeriksaan emisi dapat diketahui tingkat penataan terhadap nilai ambang batas emisi gas buang. Sedangkan melalui perawatan kendaraan bermotor dapat diupayakan menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor, mengendalikan pencemaran udara, memperpanjang usia kendaraan dan menghemat penggunaan bahan bakar.



Gambar 1.1. Pemantauan Pencemaran Emisi udara bahan bakar Bensin

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Batam

Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa belum semua kendaraan lulus dari hajib uji emisi gas buang. Dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya masih ada kendaraan yang belum lulus uji emisi.



Gambar 1.2. Pemantauan Pencemaran Emisi udara bahan bakar solar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Batam

Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa hasil pemantauan dari emisi gas buang kendaraan baik yang berbahan solar maupun bensin, persentase tingkat kelulusan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dan dari grafik sini dapat kita simpulkan bahwa angka kelulusan untuk uji gas emisi mengalami peningkatan.

Dan tentang uji emisi ini sendiri sudah tertuang di peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 pasal 58 Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, atau kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di pasal 42

juga disebutkan bagaimana pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara dan pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Di pasal 62 juga disebutkan Penanggulangan pencemaran udara dengan cara mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien, merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman, menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi masih banyak asap dari kendaraan bermotor yang ditemukan di kota Batam. Maka dari masalah ini kita ingin melihat apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sudah mengevaluasi semua kegiatan yang terjadi di tengah masyarakat dan ini sudah tertuang di Pasal 60 nomor 2 yaitu tentang evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota. Disini diharapkan bagaimana Dinas terkait mengelola dan mengevaluasi setiap kegiatan yang ada di kota Batam. Dengan melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor.

Sebagai contoh kebakaran hutan di Batam sejak Januari hingga April 2016 mencapai 90 kasus kebakaran di Batam akibat cuaca panas, ini juga akibat kesenjangan dan kelalaian manusia. Polusi udara yang terjadi di kawasan Sagulung dan Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapeda Kota Batam, Dendi Purnomo kepada awak media, Senin (6/7/2015), Ia juga mengatakan kondisi polusi udara di sana (Tanjunguncang dan Sagulung) sudah melewati ambang batas. Dan hal

ini bukan hanya disebabkan banyaknya kawasan industri di sana. Melainkan disebabkan banyaknya Polusi udara yang bersumber dari kendaraan-kendaraan yang hilir mudik di dua kawasan tersebut. Kualitas udara di Tanjungcang dan Sagulung kadang melampaui ambang batas. Tapi kalau yang lain masih oke," ujar Dendi Purnomo. (<https://batam.tribunnews.com/2015/07/06/>)

Sama halnya yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Kota Batam, Dendi Purnomo kepada awak media, Senin (6/7/2015), mengatakan selain pabrik, banyaknya jumlah kendaraan di Batam juga menjadi penyebab timbulnya polusi udara. Menurut faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah volume kendaraan yang sangat tinggi dan menyebabkan kemacetan di Batam. Ia menyebutkan, jika dulunya kecepatan rata-rata kendaraan 60 kilometer per jam, kini di bawah angka tersebut. Kalau dibawah 60 kilometer per jam, emisinya jadi tinggi, serta tidak efektif dan efisien," katanya. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya pembatasan jumlah kendaraan yang masuk ke Batam, kemudian dinas terkait pun harus lebih intens melakukan uji emisi dan memperketat KIR. (<https://batam.tribunnews.com/2015/07/06/>)

Tribunnews.Com, Batam - Polusi udara yang terjadi di kawasan Sagulung dan Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. (Baca: Polusi Udara di Tanjungcang dan Sagulung Lewati Ambang Batas)

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo kepada awak media, Senin (6/7/2015). Selain itu, Ia juga mengatakan kualitas emisi gas buang pabrik-pabrik yang ada di Batam masih di bawah ambang batas. Justru yang mengkhawatirkan adalah total emisi kendaraan yang meningkatkan polusi udara. Karena jumlah kendaraan di Batam semakin banyak, makanya timbul," kata dia. Dendi menyatakan pada tahun 2012 dan 2013, Batam mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait kualitas udara. Namun kini posisi Batam sudah di ranking 12. Dan satu lagi yang menjadi kendala oleh Dinas lingkungan hidup adalah untuk saat ini belum ada sanksi tercantum di perda bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi . Dan Dinas Lingkungan Hidup sendiri hanya menguji pada kendaraan Pribadi dan mobil truk.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang di kemukakan pada latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah- masalah dan peneliti fokus Pencemaran udara di batam yang di akibatkan oleh asap kendaraan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah terkait Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam No 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hanya melihat pada aspek masalah pencemaran udara dari asap kendaraan di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan “Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam No 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Batam No 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya terkait masalah pencemaran udara yang ada di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Setiap mahasiswa khususnya penulis yang melakukan penelitian pada suatu objek sangat mengharapkan agar hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi kepada pembaca atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dimasa mendatang. Serta menambah wawasan dan informasi bagi pembaca .

1.6.2 Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai rekomendasi oleh Pemerintah Kota Batam dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan di lingkungan masyarakat dan juga kegiatan di lingkungan sekitar kita

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang di buat dalam rangka melaksanakan tugas tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan.

Kebijakan public adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang di buat oleh pemegang otoritas public.

Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Kebijakan public pun harus mampu mengagregasikan berbagai kepentingan dalam suatu produk kebijakan yang bersifat urgen, prioritas, dan mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas.

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin 1998)

Menurut Thomas R. Dye (1992), “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (Kebijakan public adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye jika

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan public yang ada tujuannya.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil- hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik di buat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi yang perilaku.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses- proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini, adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap- tahap ini dengan urutan yang berbeda. Seperti misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan

Menurut Winarno (2016:30-32) Tahap- tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut

1. Tahap Penyusunan Agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak bisa disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau adapula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah yang telah masuk agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecah masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3. Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak di implementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (Implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana
5. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria- kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho (2004;100-105), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip,yaitu.

- a. Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan publik)
- b. Cara kebijakan publik di implementasikan
- c. Cara kebijakan publik di evaluasi.

2.1.3 Kriteria Penentuan Kebijakan Publik

Menurut Said Zainal Abidin (2004: 56-59), tidak semua kebijakan public memiliki prioritas yang sama untuk di proses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria.Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan.

- a. Efektifitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang di inginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang di harapkan dengan sumber daya yang ada.
- d. Adil
- e. Terjawab, kebijakan di buat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

2.1.4 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut David Easton ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka (public authorities) dalam sistem politik. (Abdul Wahab, 2016: 17-24)

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekadar bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik, semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang di rencanakan (*by planed*).
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan para pejabat-pejabat pemerintah, dan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan- keputusan teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkutan paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuanya.
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa tindakan dan bentuk pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

2.1.5 Teori-Teori Pengambilan Keputusan Kebijakan

Amitai Etzon, menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali masih kabur dan abstrak, sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) kedalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik, menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkret. (Abdul Wahab, 2016: 75-81)

1. Teori rasional komprehensif adalah keputusan yang rasional, yakni suatu keputusan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif. Teori rasional komprehensif ini banyak mendapatkan kritik, dan kritik yang paling tajam.
2. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari masalah yang harus dipertimbangkan (seperti dalam teori rasional komprehensif), dan pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang

ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari.

3. Teori pengamatan terpadu penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi, Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik para teoritis inkremental yang diarahkan pada rasional komprehensif.

2.1.6 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Walaupun rangkaian tahap ini tampak bersifat linear, dalam kenyataannya, tahap-tahap tersebut umumnya sebaliknya, yakni non-linear atau interatif. Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut. Namun demikian, umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam lima tahap Perumusan yaitu Penentuan Agenda, alternative kebijakan, Penetapan kebijakan, Evaluasi kebijakan, implementasi kebijakan.

2.2 Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya evaluasi adalah upaya penilaian secara obyektif dan hasil akhir dari suatu kebijakan terhadap pencapaian tujuan yang telah di buat sebelumnya. Dan evaluasi ini Yang menjadi pertimbangan untuk menentukan perencanaan ataupun strategi yang di gunakan di masa yang akan datang.. Menurut Chaizin Nasucha (dalam Pasolong, 2008:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang di gunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan social yang harmonis.

Dalam Subarsono (2009:119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat hidup kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Untuk dapat mengetahui outcome, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu pengertian waktu (mencapai/ melewati “tenggang waktu”) dan pengertian kerja (pekerjaan tuntas) (Nugroho, 2012:723).

Sesungguhnya evaluasi mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan

kebijakan. Mengikuti William N. Dunn (1999:608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), Pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) Menurut Jones dalam Winarno (2016:192), kebijakan dipandang sebagai pola yang berurutan, maka evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi bukanlah merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Secara umum, evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian terhadap kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak (Anderson dalam Winarno, 2016:192-193). Sehingga, evaluasi kebijakan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan bukan hanya dilakukan pada tahap akhir saja. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahapan perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam evaluasi kebijakan menurut Suchman dalam Winarno (2016:196) yakni:

1. Apakah yang menjadi isi dari tujuan program?
2. Siapa yang menjadi target program?
3. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi?
4. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak?
5. Apakah dampak yang diharapkan besar?
6. Bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut dicapai?

2.2.1 Ciri-ciri Utama atau Karakteristik Evaluasi

Kunci dari kelima tahapan tersebut adalah mendefinisikan masalah dengan jelas. Agar bisa di pahami lebih baik tentang arti evaluasi kebijakan maka ada perlunya kita mencoba melihat pandangan William N. Dunn tentang ciri-ciri utama atau karakteristik evaluasi. Dunn menyebutkan adanya bentuk utama evaluasi, sebagai berikut. (Islamy, 2014)

1. *Value-focus*, evaluasi itu terfokus pada penilaian mengenai apa yang diinginkan oleh sebuah program atau kebijakan. Evaluasi pada intinya adalah usaha untuk menetapkan nilai kelayakan sebuah program atau kebijakan.
2. *Fact-value interdependence*, evaluasi itu tergantung pada nilai dan fakta. Bila kita mengatakan bahwa suatu program atau kebijakan tertentu memiliki kinerja yang tinggi atau rendah maka dampak kebijakan itu tidak hanya penting bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga dampak kebijakan itu merupakan fakta yang nyata tentang (konsekuensi dari) aksi-aksi diambil untuk mengatasi masalah.
3. *Present and past orientation*, evaluasi diklaim berorientasi pada dampak masa sekarang dan masa yang lalu dari pada di masa yang akan datang.
4. *Value-duality*, nilai yang ada pada evaluasi itu bersifat dualitas, yakni sebagai tujuan dan alat untuk mencapai tujuan.

2.2.2 Tujuan Dan Fungsi Evaluasi

Tujuan Evaluasi menurut William N.Dunn;Ripley

1. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut.
2. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakn serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana
3. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/ penyempurnaan implementasi
4. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut program pada masa mendatang.

Fungsi Evaluasi menurut William N.Dunn;Ripley

Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas public karena sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut antara lain sebagai beriku.

1. Memberikan eksplanasi yang logis antar realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan.Dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian?kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat.
2. Mengukur kepatuhan,artinya mampu melihat kesesuain antara pelaksanaan dengan standard an prosedur yang telah ditetapkan.

3. Melakukan auditing untuk melihat output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada-tidaknya kebocoran dan penyimpangan dan penggunaan anggaran, ada- tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program
4. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan.

Misalnya, seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak yang di timbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.3 Dimensi Evaluasi

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi dalam kebijakan publik.

1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan , yakni mengevaluai kinerja orang orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan sehingga akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi,efektifitas,dan efisiensi yang berkaitan.
2. Evaluai kebijakan dan dampaknya, artinya mengevaluasi kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara tujuan dan harapan).

3. Dimensi Kajian pada Studi Evaluasi Menurut Palumbo, dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga selesai di implementasikan. Jika di kaitkan dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, dimensi evaluasi kebijakan meliputi penentuan agenda, pendefinisian masalah, forecasting (defenisi sasaran), pendefinisian ukuran, distribusi masalah, analisis keputusan, desain kebijakan, analisis fesibilitas politik, terminasi, pooling dan survey, legitimasi kebijakan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dampak, implementasi.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi – dimensi berikut ini.

- a. Evaluasi proses ; pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan menurut Palumbo, pada tahap ini diperlukan dua kali evaluasi.
- b. Evaluasi desain kebijakan; untuk menilai alternatif yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan

William N. Dunn (2013:608-609) menerangkan gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Pada tahap ini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (Apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai (Berapa nilainya?). Dunn menggambarkan kriteria-kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan.
- b. Efisiensi Yang dimaksud efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki, dengan indikator: dari segi biaya, dari segi waktu, dan dari segi tenaga.
- c. Kecukupan Yang dimaksud kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Indikator penilainya adalah pelaksana kebijakan dan pengawasan yang dilakukan.
- d. Pemerataan (*equity*) Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
- e. Responsivitas Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.
- f. Ketepatan Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai/bermanfaat.

2.2.4 Indikator Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (1994) mencakup indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1: Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber : Dunn 1994:405

Dari beberapa indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn, maka dalam penelitian ini penulis membatasinya dengan melihat dari empat kriteria, yakni Pertama Efektifitas, dalam hal ini melihat apakah kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Kedua Kecukupan, seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dengan melihat pada aspek pelaksana kebijakan dan Pengawasan yang dilakukan. Ketiga Pemerataan, apakah kebijakan tersebut diterapkan pada semua masyarakat atau sebaliknya. Keempat Ketepatan, berkenaan dengan adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai/bermanfaat atau tidak.apakah kebijakan tersebut diterapkan pada semua masyarakat atau sebaliknya.

2.3. Peraturan Daerah

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat 6 UUD 1945 menetapkan, “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap daerah diberikan wewenang untuk membuat sendiri peraturan daerahnya. Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah propinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah tetap mengacu pada peraturan hukum yang lebih tinggi di atasnya, sehingga tidak mengabaikan aturan-aturan yang lebih tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi di atasnya maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi/kabupaten/kota. Peraturan daerah yang dibuat oleh suatu daerah akan mempunyai kekuatan setelah dimuat dalam lembaran peraturan daerah.

2.3.1 Prinsip Dasar Proses Penyusunan Perda

Adapun prinsip dasar yang harus ditekankan dan diutamakan terdiri dari:
(Hamidi, Arrsa, Fadhilah, & Dkk, 2012: 65-66)

1. **Transparansi/keterbukaan.** Artinya adalah proses yang transparan memberikan kepada masyarakat informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, dan peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung.
2. **Partisipasi** yaitu mendorong: (1) terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan (2) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu.
3. **Koordinasi dan keterpaduan/intergasi** berkaitan dengan hubungan pemerintah dan organisasi dalam pemerintah-menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh.

2.3.2 Asas Pembuatan Perda

Dalam studi ilmu dan teori perundang-undangan, paling tidak ada empat syarat dalam pengaturan perundang-undangan (termasuk perda) yang baik, yaitu: prasyarat secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material sebagaimana di kemukakan Van der Viles yaitu asas-asas formal yang meliputi: (1) asas tujuan yang jelas, (2) asas lembaga yang tepat, (3) asas perlunya peraturan, (4) asas dapat dilaksanakan (5) asas consesus. Sedangkan asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: (1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, (2) Asas tentang dapat dikenali (3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum, (4) Asas kepastian hukum (5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud maka dalam rangka membuat dan merancang sebuah perda tidaklah bisa dilakukan dengan memandang sebelah mata. (Hamidi et al., 2012)

2.3.3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

keikhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kota batam memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri termasuk didalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota batam termasuk dalam penanganan pencemaran udara di batam lewat gas kendaraan. Dari hal ini di bentuklah perda nomor 04 tahun 2016 tentang perlindungan dang pengelolaan lingkungan hidup.

2.4 Aspek Lingkungan Hidup

Ada tiga aspek yang terkait di dalam lingkungan hidup (Wijaya, 2014:274) yaitu:

1. Aspek Perubahan (*changes*)

Di mana kita sudah pahami jika lingkungan hidup merupakan hal yang bersifat selalu berubah dalam arti dinamis. Dinamis disini merupakan bahwa lingkungan hidup akan selalu dalam kondisi yang mengalami suatu proses dari fenomena alam. Akibat dari kedinamisan ini maka akan mengalami perubahan-perubahan di lingkungan hidup. Perubahan secara alamiah, umumnya mengikuti proses yang lambat. Ada pun beberapa factor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan hidup, yaitu intervensi manusia. Di mana aktifitas ini menjadi sangat berpengaruh terhadap perubahan lingkungan hidup.

2. Aspek kompleksitas

Merupakan keadaan dimana proses –proses perubahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh begitu banyak factor atau variable berbeda di luar jangkauan kita untuk memahami dan memperkirakannya.

3. Aspek Ketidakpastian

Ketidakpastian merupakan proses-proses perubahan lingkungan hidup terjadi begitu dinamik di luar jangkauan kita untuk memperkirakan atau memprediksinya.

2.4.1 Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14 menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,

zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang tidak ditetapkan . Permasalahan pencemaran lingkungan hidup pada satu daerah akan mempengaruhi lingkungan global. Pada dasarnya setiap masyarakat harus memerihara lingkungannya

Lothar Gundling (Rahmadi , 2016;55) menyatakan beberapa manfaat dari adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu ; memberikan informasi kepada pemerintah, mencegah pengajuan gugatan oleh masyarakat, dan mendemokrasikan pengambilan keputusan.

2.4.2 Pencemaran udara

Pencemaran udara di sebabkan oleh berbagai factor salah satunya dari asap kendaraan bermotor disini di jelaskan beberapa pasal yang mengatur pencemaran udara yang di ambil dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2016

Paragraf 3 Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 53

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Pencegahan pencemaran udara
- b. Penanggulangan pencemaran udara
- c. Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pasal 54 Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan melalui upaya:

Penetapan baku mutu udara daerah

- a. Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.
- b. Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.
- c. Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang.
- d. Pemeriksaan dan perawatan kendaraan.
- e. Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 55

- 1) Penetapan baku mutu udara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara nasional.
- 2) Dalam hal baku mutu udara daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara nasional.
- 3) Dalam hal baku mutu udara daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara daerah.
- 4) Ketentuan mengenai baku mutu udara ambien diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 56

- 1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu gangguan nasional.
- 2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- 3) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.
- 4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib mentaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi dan baku mutu gangguan diatur dalam Peraturan Walikota

- 1) Penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- 2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- 3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 58

- 1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- 2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, atau kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 59

- 1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- 2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 60

- 1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- 2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas: a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing Kabupaten/Kota;

- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh Walikota; dan c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten/Kota.
- 3) Koordinasi dan pema
- 4) ntauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 62

- 1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- 3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- 4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien; b. merelokasi

penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara; dan d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

- 1) Pemulihan mutu kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- 2) Pemulihan mutu udara dilakukan terhadap pencemaran udara yang diakibatkan oleh sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.
- 3) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara: a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya; b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak; c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak; d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih , Abdul Juli Andi Gani, Abdullah Said, yang berjudul Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Soft System Methodology, jurnal J-PAL, Vol. 8, No. 1, 2017, ISSN: 2087-3522 E-ISSN: 2338-1671 .Hasil dari penelitian ini yaitu Evaluasi Perencanaan PPLH di Kabupaten Kediri berjalan prosedural dan formatif, kurang menunjukkan substansi sektor lingkungan hidup, cenderung birokratif-administratif, serta miskin teori dan metode. Permasalahan yang melingkupi situasi perencanaan PPLH antara lain: sektor Lingkungan Hidup belum menjadi prioritas pembangunan, lemahnya Kerjasama dan Koordinasi antar SKPD terkait PPLH, lemahnya inventarisasi dan Pengelolaan Data, kurangnya upaya edukasi dan sosialisasi serta kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan tiga definisi permasalahan yang dihasilkan, dibangunlah tiga model konseptuan yaitu: Model Konseptual Pengorganisasian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Model Konseptual Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu; dan Model Konseptual Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penelitian dilakukan oleh Ismiyati, Devi Marlita, Deslida saidah , yang berjudul Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Jurnal

Manajemen Transportasi & Logistik (JMTransLog) - Vol. 01 No. 03, November 201, ISSN 2355-4721(Mulyaningsih, Gani, & Said, 2017:67). Hasil dari penelitian ini yaitu Solusi untuk mengatasi polusi udara kota, terutama ditujukan pada pembenahan sektor transportasi dengan tanpa mengabaikan sektor-sektor lain, maka, tidak ada kata lain kecuali harus mau belajar dari kota-kota besar lain di dunia yang telah berhasil menurunkan polusi udara dan angka kesakitan serta kematian yang diakibatkan karenanya. Di antaranya, dengan pembatasan izin bagi angkutan umum kecil, dengan memperbanyak kendaraan angkutan massal; seperti bus dan kereta api, diperbanyak. Kemudian, kontrol terhadap jumlah kendaraan pribadi juga dapat dilakukan seiring dengan perbaikan pada sejumlah angkutan umum. Selanjutnya, pembatasan usia kendaraan terutama bagi angkutan umum juga perlu mendapatkan pertimbangan secara khusus, mengingat, semakin tua kendaraan, apalagi yang kurang terawat, sangat berpotensi besar sebagai penyumbang polutan udara. Selaras dengan itu, pembangunan MRT, dan Electronic Road Pricing (ERP), juga mendesak untuk direalisasikan. Di samping itu, pengaturan lalu lintas, rambu-rambu, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendara benar-benar dapat diwujudkan, begitu juga uji emisi yang dilakukan secara berkala, serta penanaman pohon berdaun lebar di pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat, dapat juga mengurangi polusi udara. Sedangkan penelitian saya adalah pada evaluasi peraturan daerah kota batam no 4 tahun 2016 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu fokus pada pencemaran udara.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Astuti, Tadjuddin Parenta, Hamid Paddu, yang berjudul Peranan Kegiatan Industri Pengolahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sulawesi Selatan, Jurnal Analisis, Juni 2014, Vol. 3 No. 1 : 49 – 56 , ISSN 2303-100X. Hasil penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa sektorsektor industri pengolahan kimia, logam dasar, dan barang dari logam merupakan penyumbang pencemaran lingkungan terberat di Sulawesi Selatan tahun 2010, dan masalah lingkungan hidup yang terjadi di Sulawesi Selatan lebih cenderung mendekati hipotesis Haven. Keterbatasan penelitian ini adalah baru sekedar menganalisis peranan dari kegiatan di sektor industri pengolahan saja sehingga belum dapat menunjukkan peranan secara menyeluruh dari kegiatan ekonomi terhadap pencemaran lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian akademik, bukan penelitian yang bertujuan untuk kebijakan. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 1) industri pengolahan furniture perlu memperoleh prioritas pembersihan karena sektor ini merupakan sektor yang relatif mencemari lingkungan namun biaya pembersihan yang dibutuhkannya relatif murah, 2) industri industri pengolahan kimia, pengolahan logam dasar, dan pengolahan barang dari logam perlu dikendalikan produksinya karena sektor industri ini merupakan sektor industri yang menyebabkan pencemaran berat bagi lingkungan di Sulawesi Selatan dan biaya pembersihannya relatif mahal, 3)

perlu dilakukan pendataan secara intensif terhadap beban polusi/emisi yang dihasilkan oleh seluruh sektor kegiatan ekonomi, dan 4) penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis peranan seluruh sektor kegiatan ekonomi terhadap pencemaran lingkungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Yulianti Kusuma Anggraini yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis Di Kota Samarinda yaitu jurnal, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2013, 1 (4): 1623-1632 ISSN 0000-0000 hasil penelitian yaitu Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota samarinda nomor 16 tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis di kota samarinda memang sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam peraturan daerah tersebut tetapi tetap saja masih banyak gelandangan pengemis yang melakukan perbuatan meminta-minta di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum. a. Dalam pelaksanaan razia pada saat penertiban dan penanggulangan menjadi suatu kendala, karena kurangnya kerjasama. Jika kerjasama antar lembaga yang menangani belum sepenuhnya siap maka proses penertiban tidak akan berjalan. Dalam proses pemberian sanksi selama ini gelandangan dan pengemis yang terkena razia dikenakan denda sebesar Rp 24.000,- s/d Rp 39.000,- dan hanya mengisi surat pernyataan yang berupa larangan mengemis dan setelah itu diserahkan ke Dinas Sosial untuk dipulangkan. Lemahnya sistem pengawasan terhadap koordinator koordinator gepeng sehingga membuat para

koordinator tersebut dapat keluar masuk Kota Samarinda. b. Dalam proses penanggulangan tidak adanya tempat penampungan atau panti sosial khusus untuk menampung para gelandangan dan pengemis untuk melakukan pembinaan secara terus menerus, melalui pemberian penyuluhan atau pembinaan mental dan keterampilan. Pemulangan gelandangan pengemis kedaerah asal menjadi terhambat karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah sosial ini. Karena untuk memulangkan para gelandangan pengemis ini membutuhkan dana dari provinsi maupun kota agar pelaksanaan pemulangan gelandangan pengemis dapat berjalan. c. Manfaat dari Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 masih belum efektif untuk menertibkan dan menanggulangi gelandangan pengemis yang ada di Kota Samarinda. d. Dampak dari pelaksanaan peraturan daerah nomor 16 tahun 2002 ternyata masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, masih saja ada gelandangan pengemis yang melakukan perbuatan memintaminta di tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan gelandangan pengemis di kota samarinda adalah adanya kekuatan hukum yaitu peraturan daerah nomor 16 tahun 2002 dan yang menjadi penghambatnya adalah minimnya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Samarinda. Diharapkan sebaiknya pemerintah memberikan sanksi yang seberatberatnya kepada koordinator gelandangan dan pengemis dengan

menaikkan jumlah denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga dapat membuat efek jera dan dapat mengurangi jumlah gelandangan pengemis di Kota Samarinda. Pemerintah Provinsi dan Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat memberi peringatan keras dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak memberi uang kepada gelandangan pengemis agar gelandangan pengemis tidak melakukan kegiatan meminta-minta yang mengganggu ketertiban umum. Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan Kantor Satpol PP diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam upaya proses penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 dengan meningkatkan frekuensi razia dan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi para gelandangan pengemis sehingga memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan sebagai modal untuk mandiri.

5. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Fachrudin,2015) Jurnal Administrasi Publik, Volume 4, No 2, 2015, ISSN 2442-6962. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Batam” menjelaskan bahwa pemerintah kota Balikpapan dalam menyikapi isu kemiskinan telah memiliki perhatian yang sangat serius, melalui bukti dengan di buatnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 yang memayungi upaya pemerintah kota Balikpapan dalam penanggulangan kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, niscaya akan adanya dinamika lingkungan dalam isu kemiskinan terjadi. Tuntutan kebutuhan strategi penanggulangan kemiskinan

diharuskan dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, keberadaan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan perlu di uji signifikannya terhadap permasalahan kemiskinan melalui sudut pandang kajian evaluasi kebijakan public. Sehingga relevansi keberadaan peraturan daerah penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dinilai sejauhmana keberhasilannya. Dan selanjutnya akan memunculkan modifikasi atau perubahan kebijakan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di kota Balikpapan, saat ini dan akan datang.

6. Dari penelitian yang dilakukan oleh (syamsuddin, 2017) Jurnal administrasi public, volume 5, no 12, desember, 2017, ISSN 2302-2019. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum Kota Palu (Studi Kasus Perda Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Pembuatan Portitusi Dan Praktik Tuna Susila Dalam Wilayah Kotamadya Palu)” Menjelaskan bahwa untuk mengungkap evaluasi pengendalian prostitusi di kota Palu berdasarkan Peraturan daerah Nomor 21, 1998, dan untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung dari praktik pelacuran yang berkembang di Palu berdasarkan model evaluasi kebijakan oleh William N Dunn menggunakan aspek-aspek ini : 1)efektifitas, 2) efisiensi, 3) kecukupan, 4) kesetaraan, 5) responsive , dan 6) presisi. Ini adalah penelitian kualitatif . ada 7 informan yang di ambil secara sengaja penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 21, 1998 tentang pelarangan tindakan dan praktik prostisusi di kota

Palu tidak optimal karena fakta bahwa ; 1) tim yang dimaksudkan untuk mengendalikan prostitusi tidak bekerja secara efektif, 2) pengendalian pelacuran tidak adil karena hanya berfokus pada pelacur, tidak mengendalikan pekerja yang terkait dengan pelacur seperti mucikari dan lainnya. Faktor penghambat telah membuatnya kurang optimal seperti personal tidak ketat dalam memberikan hukuman, polisi dan penjaga kota tidak serius dalam malakukan pekerjaan mereka dan biaya operasional mereka dan biaya tidak cukup.

7. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fikri,Purwanto, & Rya, 2015) Jurnal Procedia Environmental sciences. 2015,ictred 2014, ISSN 1878-0296. Dengan judul penelitian *‘Modelling of Household Hazardous Waste (HHW) Management in Semarang City (Indonesia) by Using Life Cycle Assessment (LCA) Approach to reduce Greenhouse Gas(GHG) Emmissions menjelaskan bahwa Hazardous and toxic materials are not only produced by industrial sector.But also by household sector. Unfortunately, no astablish regulation and standart operational procedure was found for handling HHW . Most of HHW are mixed with domestics waste. So that, it can impact on the health and the reduction environment quality. The research aimed to produce the most effective and efficient model of household hazardhouse waste by considering the impact of the environment especially related to global warming and the indicator of greenhouse gas emmissions. The receach used life cycle assessment (LCA) approach accoording to the ISO 14040 : 2006 by using 150 kg of*

household hazardous waste.the impact category (LCIC) was observed and limited on global warming with the indicator of greenhouse Gas (GHG) emission. The LCIA Method used was IPCC 2007 GWP 100a Vi.01 by using simapro Program version 7.1. The result show, recycling HHW is the best scenario based on the LCA approach. The Impact of greenhouse gases emmissions is only about 135.25 kg eq release to environment.

2.6 Kerangka Pemikiran

Sedangkan yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.7. Kerangka Pemikiran

Sumber : hasil penelitian 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Model metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah yaitu obyek yang tidak dimanipulasi, ditambah atau dikurangi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah (Pasolong, 2013:164).

Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mendapatkan gambaran yang rinci mengenai evaluasi yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam meningkatkan fungsi dan manfaat Perda ini di tengah-tengah masyarakat Batam. Peneliti juga ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai faktor internal dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Batam.

Pendekatan deskriptif dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara rinci tentang hasil penelitian yang dilakukan selama dilapangan dan menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya (bukan apa yang dipikirkan oleh peneliti). Penelitinya sebagai instrument penelitian (*key instrument*). Jadi yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang yang melakukan penelitian melalui pengamatan (observasi) dan atau wawancara mendalam. Penelitian ini mementingkan data langsung

(tangan pertama) oleh sebab itu pengumpulan datanya mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.2 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis Evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup maka penulis fokus pada pencemaran udara dari asap kendaraan yang dilakukan di dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dan mana data yang dapat di peroleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu (Sugiyono, 2016:137):

1. Data primer, berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang di jadikan informan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
2. Data Sekunder, berbagai teori dan informasi yang di peroleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku dan *website* yang berisi teori dan berbagai dokumen dan tulisan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam evaluasi pencemaran udara dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah Evaluasi Kebijakan yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan hierarki UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Dokumentasi. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks(*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseende Leer), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dan penelitian mendapatkan data. Dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*interview*) dan dokumentasi (sugiyono, 2016;224-225).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data (Pasolong, 2013:69) sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti yaitu bagaimana evaluasi dalam proses pembuatan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup di Kota Batam. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation (Pasolong, 2013:133-134). Dan peneliti melakukan penelitian non participant observation yaitu peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam evaluasi meningkatkan proses terlaksananya perda yang dilakukan oleh dinas terkait di kota Batam.

- b. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*) adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Harbani pasolong (2013:137) mengenai wawancara dalam penelitian kualitatif, wawancara langsung bisa dilakukan secara informal atau formal (terstruktur). Pada wawancara informal, interviewer hanya mengingat pertanyaan kunci yang digunakan untuk menggali informasi. Dalam wawancara formal, interviewer berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan terlebih dahulu.

Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang di jadikan informan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Informan

No	Jabatan Informan	Nama Informan	Keterangan
1	Kasi bagian Pemulihan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Ibu Desmayanti	Pemerintah
2	Staff Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup-DLH Batam	Ibu Ira	Pemerintah
3	Karyawan swasta	Ibu Seni	Masyarakat

(sumber : Data yang di olah peneliti ,2019)

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2012:240).

3.5 Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi:

a Data Reduction (Reduksi Data)


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan potonya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

c Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



Gambar 3.5 Komponen dalam analisis data (interactive model)

Sumber: Sugiyono, 2014:24

3.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas). Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negative, dan membercheck.

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, nilai transfer tergantung pada pengguna oleh karena itu agar orang lain dapat menerima hasil penelitian kualitatif sehingga memungkinkan untuk menerapkan hasil penelitian

tersebut, maka peneliti dalam menyusun laporannya harus memberikan uraian yang jelas dan sistematis atas hasil penelitian tersebut.

Uji Dependability dilakukan dalam melakukan audit keseluruhan proses penelitian. Misalnya peneliti tidak melakukan proses peneliti di lapangan, tetapi dapat memberikan data. Peneliti seperti ini perlu di uji dependability-nya. Maka hasil peneliti ini tidak reliable atau dependable. Dalam penelitian kualitatif uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujianya dapat dilakukan bersamaan.

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Jln. Ir. Sutami No.1, Sungai Harapan, Sekupang Kota Batam. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Peraturan Daerah ini merupakan sebuah aturan yang disusun oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Batam. Tujuan Peraturan Daerah ini yang disusun oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Batam adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.7.2. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai Agustus 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Tabel 3.7 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2019

NO	Kegiatan	Bulan/Tahun														
		Mei 2019			Juni 2019			Juli 2019			Januari 2020			Februari 2020		
1	Studi Pustaka	■														
2	Penyusunan Proposal		■	■												
3	Pengumpulan Data			■	■	■										
4	Pengolahan Data					■	■	■								
5	Analisa Hasil Penelitian							■	■							
6	Penyusunan Laporan									■	■	■				
7	Penyerahan Laporan												■	■	■	